

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah negara hukum yang mendasari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan melaksanakan pemerintahan juga pembangunan pertumbuhan nasional guna menuju masyarakat adil, Makmur, serta setara. Berdasarkan UUD Republik Indonesia 1945 pada amandemen kedua bab VI mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat 1 : Menyatakan bahwa “NKRI terdiri atas wilayah-wilayah provinsi dan wilayah provinsi terdiri dari wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah yang disebutkan memiliki hak dan kewajiban mengontrol dan mengatur individual kegiatan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pertindaklakuan pemerintah dan layanan kepada masyarakat berasal dari Undang-undang yang ada”.

Pendapatan negara didapat dari rakyat nya dari pengumpulan pajak, dan, dari hasil kekayaan alam yang terdapat di negara tersebut. sumber-sumber tersebut ialah sumber yang penting dan meyerahkan pendapatan terhadap negara. Pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan menyeluruh yang selanjutnya juga mengumpulkan kepentingan pribadi perorangan sebagaimana kesehatan masyarakat, Pendidikan, kesejahteraan dan hal lainnya bagi kebutuhan negara. Jadi dimana terdapat kepentingan dan kebutuhan masyarakat, disana pula

muncul pungutan/pengumpulan pajak lalu pajak senyawa dengan kepentingan umum (Erly Suandy,2008).

Pengakuan pajak di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian ialah Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara seperti yang ada dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan kepemilikan dari Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah kegunaanya juga begitu penting untuk sumber penghasilan daerah dan untuk pondasi pembangunan wilayah, sebab pajak daerah ialah suatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibat ditetapkannya UU Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 mengenai perubahan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdapat Keputusan-keputusan pokok yang terdapat tuntunan kebijakan serta arahan untuk daerah pada kegiatan pengumpulan pajak daerah serta retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan untuk melindungi penentuan tata cara umum perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis pajak Provinsi serta 7 (tujuh) klasifikasi Pajak Kabupaten dan Kota. Pajak Provinsi ibaratkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengumpulan benda-benda makdan Gol. C, serta Pajak Parkir.

Pajak tersebut berdasarkan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai absah pada tanggal 1 Januari 2010 berisi lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas macam Pajak Kabupaten dan Kota. Pajak Provinsi berisi Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Cukai Rokok. Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dinas Pendapatan Daerah memiliki kedaulatan guna mengumpulkan pajak dari semua objek pajak daerahnya masing-masing. Misalkan juga dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada pemberlakuan pembangunan yang juga tambah berkembang dan meningkat secara cepat seiring dengan ditetapkannya kedaulatan daerah. Yang berasal melalui kumpulan Pajak Daerah ini, pendapatan yang menyerahkan kontribusi cukup signifikan pada rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat merupakan kelompok pungutan yang terdapat pada kendaraan bermotor.

Laju Pertumbuhan ekonomi ialah proses menaikkan produktivitas perkapita pada jangka panjang (I. & F. H. Rahmadani, 2018). Jika digunakan pada PKB, PBBKB, dan BBNKB maka laju pertumbuhan merupakan proses peningkatan penerimaan PKB, PBBKB, dan BBNKB pada jangka panjang. Dengan ini, untuk mengetahui apabila pemerintah daerah selama beberapa jangka waktu penerimaan

anggaran, kinerja anggarannya mendapati pertumbuhan secara peningkatan positif atau negatif.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga berpengaruh. Pada hal tersebut pemerintah daerah yakni Badan Pendapatan Daerah (BPD) berkepentingan guna memperhatikan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan cepat di setiap daerah. Seiring dengan kegiatan tersebut, pemerintah daerah memperhatikan peluang yang dominan untuk melajirkan seluruh kendaraan bermotor yang terdapat oleh wajib pajak untuk diangkat menjadi objek Pajak kendaraan Bermotor (PKB), hal ini bersangkutan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi pendanaan yang menekan pemerintah daerah untuk selalu mencari sumber-sumber yang ada dan dinilai berguna dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikumpulkan dari kepemilikan serta hak kepemilikan kendaraan bermotor juga membentuk objek pajak, serta subjek pajaknya yaitu individual pribadi atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah arti dari kendaraan bermotor ialah seluruh kendaraan memiliki roda dua ataupun lebih beserta rangkainnya guna dimanfaatkan pada seluruh kelompok jalan darat, dan digerakkan peralatan teknik sebagaimana motor dan peralatan lain-lain yang digunakan mengatur salah satu pendapatan daya energi yang terkait menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang terkait, seperti peralatan berat dan peralatan besar yang digerakkan.

Pada objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah kepemilikan ataupun hak atas penguasaan kendaraan bermotor yang dimanfaatkan pada seluruh kelompok jalan darat, seperti; pada wilayah bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industry perdagangan, serta sarana olahraga dan rekreasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1997, juga UU no. 34 tahun 2000 ditentukan 11 (sebelas) jenis pajak daerah, yakni empat jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten dan kota.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak tempat penyerahan hak milik kendaraan bermotor digunakan untuk walhasil perjanjian dua pihak atau perbuatan satu pihak atau waktu yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2005). Menurut Suprayetno, 2003 (dalam Rakatitha & Gayatri, 2017). Pada awalnya, BBNKB tidak dapat diuraikan dari PKB, sebab setiap terjadi kegiatan jual beli kendaraan bermotor, maka akan terjadi secara otomatis kegiatan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dipungut pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor seperti orang pribadi, maupun badan. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh

penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia yang dimaksud adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual atau untuk digunakan sendiri.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dari 10 provinsi penghasil pendapatan daerah terbesar di Indonesia dan itu merupakan salah satu alasan peneliti memilih meneliti PAD Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2016 mencapai 61,54% atau senilai Rp 17.042 Triliun. Adapun dana rasionya sebesar 38,36% atau senilai Rp 10.622 Triliun. Selebihnya dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,10% atau senilai Rp 28.468 Milyar.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah otonom yang turut serta melakukan pembangunan dan tugas pemerintahan dengan baik untuk jangka pendek maupun panjang. Dengan adanya otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengolah dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaannya. Hal ini dilakukan agar pemerintahan DKI Jakarta tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pembangunan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya yang dijelaskan mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Laju Pertumbuhan, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Jawa Barat dan DKI Jakarta** dengan studi kasus pada Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penelitian ini mengambil fokus perbandingan, analisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dari latar belakang yang telah dibahas penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal pengambilan populasi, tahun sample, metode penelitian, objek penelitian, dan jenis pajak daerah.

## **1.2 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang Lingkup dalam Penelitian ini ialah Analisis perbandingan laju pertumbuhan dan Kontribusi PKB, PBBKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dan DKI Jakarta yang terdapat pada institusi pemerintahan wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta yang bersangkutan, dengan data sekunder untuk periode 2015 sampai 2019, penelitian yang dilakukan dari pengembangan penelitian sebelumnya. Terbukti dari pendapatan Daerah Jawa barat yang dikemukakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp41,583 triliun, naik sebesar Rp5,456 atau naik 15,10 persen dibandingkan dengan target APBD perubahan 2019 sebesar Rp36,127 triliun dan pendapatan daerah DKI Jakarta yang meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp66,029 triliun naik menjadi Rp 74.776 triliun pada tahun 2019.

### 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya bahwa pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang paling tinggi, maka dari itu dibutuhkan kesadaran masyarakat yang harus wajib membayar pajak. Selain itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) juga sangat menjangkitkan anggaran pendapatan daerah yang mana semakin banyak aktifitas dan populasi penduduk pada suatu daerah maka akan semakin tinggi pula pendapatan daerah yang dihasilkan.

### 1.4 Perumusan Masalah

Untuk mengetahui perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap PAD Jawa Barat dan PAD DKI Jakarta dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta periode 2015-2019?
2. Menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta periode 2015-2019?

3. Menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta periode 2015-2019?

### **1.5 Pembatasan Masalah**

Dalam Penelitian ini penulis membatasi penelitian yaitu periode dilakukan pada tahun 2015-2019 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan PAD DKI Jakarta. Dalam Penelitian ini diproksikan dengan pengaruh pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

### **1.6 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
2. Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
3. Untuk menganalisis besar perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

## 1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangsi berupa referensi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, Khususnya dibidang Akuntansi Perpajakan dan pendapatan ekonomi negara khususnya ekonomi daerah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian yang diteliti ini dapat memberikan informasi untuk Pemerintah Daerah terhadap pengaruh pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor baik atau tidak bagi kesehatan ekonomi daerah saat ini dan apa perlu diperbaharui atau tidak dan mengetahui respon dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

#### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi para akademis untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tindakan penghapusan pajak kendaraan bermotor, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang didalam bab tersebut terdapat sub-bab. Berikut sistematika penulisan:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, kegunaan dan manfaat, serta sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi gambaran pengaruh pajak kendaraan bermotor, distribusi pasar, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

### **BAB III METHODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberitahukan tentang variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat tentang gambaran umum serta subyek penelitian, diskripsi data, Analisa data, serta pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.